

Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangun

Dudi Abdul Hadi^{*1}, Mike Ayuni Lestari²
Universitas Widyatama, Bandung, Indonesia
dudi.abdul@widyatama.ac.id

Corresponding Author

Diajukan : 25 Juli 2022
Disetujui : 5 Agustus 2022
Dipublikasi : 1 September 2022

ABSTRACT

Currently, taxes are the main source of government and state revenues that are used to finance government spending and national development. As one of the great potentials to support Regional Revenue, Land and Building Tax, will be the focus of this research. The formulation of the problems studied in this study are: (1) Does tax sanctions affect land and building tax revenues. (2) Does awareness of taxpayers affect land and building tax revenues. (3) Does the quality of service affect land and building tax revenue. (4) Do tax sanctions, taxpayer awareness and service quality have a simultaneous effect on land and building tax revenues. The purpose of this study is to analyze the effect of tax sanctions, taxpayer awareness and quality of tax services on land tax revenues and. The independent variables used are tax sanctions, taxpayer awareness and quality of tax services. The dependent variable used is Land and Building Tax receipts from taxpayers. The method used in this study is quantitative, namely the procedure of research methods based on the philosophy of positivism, used to examine certain populations or samples, data collection using research instruments, data analysis is quantitative/statistical, with the aim of testing predetermined hypotheses. The analysis method of this research uses multiple linear regression. The results of this study indicate that tax sanctions, taxpayer awareness and quality of tax services have a positive and significant effect simultaneously on land and building tax revenues.

Keywords: Tax, Land and Building Tax, Tax Sanctions, Taxpayer Awareness, Tax Service Quality, Tax Revenue

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan utama pemerintah dan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah Self Assessment System, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan (Siti Kurnia, 2013).

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang wewenangnya dilimpahkan kepada daerah. Hal ini diperjelas dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) menjadi pajak

daerah maka jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah dan meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Salah satu cara mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena hal itu menjadi salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan dalam penerimaan pajak.

Tabel 1.1
Daftar Realisasi PBB Tahun Ketetapan 2019-2021
Wilayah Kota Bandung Tengah

Tahun	Ketetapan		Realisasi		Presentase %	
	Wajib Pajak	Rupiah	Wajib Pajak	Rupiah	Wajib Pajak	Rupiah
2019	96.086	Rp132.264.898.250	100.625	Rp125.413.418.251	104,72	89,93
2020	97.552	Rp133.147.196.141	71.748	Rp113.050.616.630	73,55	102,73
2021	59.154	Rp103.257.745.638	55.862	Rp 98.428.371.400	94,43	95,32

Sumber: BAPENDA Kota Bandung Wilayah Tengah

Berdasarkan yang dikemukakan oleh salah satu staff kantor UPTD PPD BAPENDA Kota Bandung WilayahTengah mengatakan bahwa masih banyaknya tunggakan pajak dari wajib pajak. Hal ini dipicu oleh beberapa factor. Faktor pertama dalam meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan adanya sanksi, sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (perventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018). Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana (Mardiasmo, 2018).

Sanksi dalam perpajakan memiliki peran dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Faktor kedua dalam meningkatkan kepatuhan yaitu dengan adanya kesadaran, kesadaran adalah wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajibannya perpajakannya seperti menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutangnya (Suandy, 2016). Faktor terakhir yang harus diperhatikan dalam meningkatkan penerimaan pajak yaitu pelayanan, Negara dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik agar masyarakat berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan perpajakan. Peningkatan kualitas dan pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Dengan demikian salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak.

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan. (2) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan. (3) Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan. (4) Apakah sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatuh pengaruhsanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari wajib pajak UPTD PPD BAPENDAN Wilayah Bandung Tengah.

STUDI LITERATUR

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Mardiasmo, 2018).

Nilai Jual Objek Pajak

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jualbeli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jualbeli, maka nilai objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai objek pajak pengganti.

Objek Pajak

Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan atau bangunan (Mardiasmo, 2018). Yang dimaksud klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang. Item-item yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya.

Subjek Pajak

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Berdasarkan (PERWALI, 2017) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Tarif Pajak

Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5% (lima per sepuluh persen). Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya nilai NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorsat Jendral Pajak atas nam Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP. Besarnya presentase tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memerhatikan kondisi ekonomi nasional. Pada dasarnya penetapan nilai NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali, namun untuk daerah yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan menurut (Mardiasmo, 2018) merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Agar pelaksanaan sanksi dapat berjalan dengan baik diharapkan sanksi yang ditegakkan memiliki beberapa kriteria diantaranya (Zein, 2008) : (1) Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak yang cukup berat. (2) Pengenaan sanksi merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak. (3) Penegakan sanksi pajak dikenakan kepada kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

Kesadaran Wajib Pajak


Kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakan seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutanganya (Suandy, 2016). Pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya dalam sistem self-assessment (Anggreani, 2007) menyimpulkan kriteria wajib pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya dalam sistem self-assessment yaitu: (1) Dalam mendapatkan NPWP, Wajib Pajak secara aktif mendaftarkan diri secara aktif dan mandiri ke KPP setempat. (2) Wajib Pajak mengambil sendiri formulir SPT Masa di KPP setempat, (3) Wajib Pajak menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak penghasilan yang terutang melalui pengisian SPT tanpa bantuan fiskus. (4) Wajib Pajak menyetor dan melaporkan formulir SPT secara aktif dan mandiri dan tepat waktu, tanpa harus ditagih oleh fiskus.

Kualitas Pelayanan Pajak

Definisi kualitas pelayanan pajak menurut (Sony D, 2016) segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh kantor pelayanan pajak sebagai upaya pemenuhan kebutuhan wajib pajak dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundangan, yang mana bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ada terdapat lima faktor dominan atau penentu kualitas pelayanan jasa (F. Tjiptono, 2016), kelima faktor dominan tersebut diantaranya yaitu: (1) Berwujud (*Tangible*), yaitu berupa penampilan fisik, peralatan dan berbagai materi komunikasi yang baik. (2) Empati (*Empathy*), yaitu kesediaan karyawan dan pengusaha untuk lebih peduli memberikan perhatian secara pribadi kepada pelanggan. (3) Cepat tanggap (*Responsiveness*), yaitu kemauan dari karyawan dan pengusaha untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat serta mendengar dan mengatasi keluhan konsumen. (4) Keandalan (*Reliability*), yaitu kemampuan untuk memberikan jasa sesuai dengan yang dijanjikan, terpercaya dan akurat, serta konsisten. (5) Kepastian (*Assurance*), yaitu berupa kemampuan karyawan untuk menimbulkan keyakinan dan kepercayaan terhadap janji yang telah dikemukakan kepada konsumen.

Kerangka Berpikir Hipotesis Penelitian

Skema Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1

Penelitian Terdahulu

1. (Nafiah Zumrotun & Warno, 2018). Hasil penelitian ini menunjukkan Sanksi Pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016. Dan kualitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar

Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016.

2. (Warliana & Arifin, 2016). Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.
3. (Aditya et al., 2016). Hasil penelitian ini menunjukkan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara.
4. (Prabowo et al., 2019). Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif signifikan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan.

METODE

Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif menurut (Sugiyono, 2018) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Kantor UPTD PPD BAPENDA Wilayah Bandung Tengah JL. Cianjur No. 34 Bandung. Waktu yang digunakan untuk penelitian ini pada tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan selesai.

Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Jika dilihat dari sumbernya menurut (Sugiyono, 2017) data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan sekunder.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi, objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2017). Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak yang ada di Wilayah Kota Bandung Tengah yang berjumlah 59.154.

Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik probability sampling dengan metode simple random sampling. Dalam menentukan jumlah sampel, penulis menggunakan rumus Slovin (Yusuf, 2014). (Maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang Wajib Pajak Bumi dan bangunan.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu metode yang digunakan sebagai cara untuk memperoleh data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Kuesioner (2) Wawancara (3) Studi Kepustakaan.

Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dilakukan dengan berbagai tahap-tahap berikut : (1) Editing (2) Coding (3) Tabulasi.

Instrumen Penelitian (Operasional Variable)

Operasionalisasi variabel dibutuhkan guna memastikan tipe serta penanda dari variabel- variabel terpaut dalam penelitian ini.

Method Of Successive Interval (MSI)

Analisis Method Of Successive Interval (MSI) digunakan untuk mengubah data yang berskala ordinal menjadi skala interval.

Teknik Analisis Data

a. Uji Validitas

Validitas menunjukkan tingkat akurasi antara data yang sebenarnya terjadi pada subjek dan data yang dikumpulkan oleh peneliti (Sugiyono, 2017). Uji validitas ini menggunakan bantuan SPSS 25.0.

b. Uji Realibilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur reabilitas penelitian ini uji statistik Alpha-Cronbach. Dalam mengukur uji reabilitas pada penelitian ini menggunakan bantuan SPSS.

c. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2018).

d. Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini variabel dependennya dipengaruhi oleh tiga variabel independen, maka peneliti menggunakan regresi linear berganda. Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan apabila sudah lulus dari uji asumsi klasik. Untuk itu sebelum melakukan uji hipotesis dan analisis regresi linier berganda, harus dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Menurut (I Ghozali, 2017) uji asumsi klasik merupakan syarat yang harus dipenuhi agar persamaan regresi dapat dikatakan sebagai persamaan regresi yang baik, maksudnya adalah persamaan regresi yang dihasilkan akan valid jika digunakan untuk memprediksi. Untuk uji asumsi klasik terdiri dari (1) Uji normalitas. (2) Uji multikolinearitas. (3) uji heteroskedastisitas. (4) Uji autokorelasi.

e. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai pengaruh antara variabel independen (kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak orang pribadi).

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

f. Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan korelasi (hubungan) linier antara tiga variabel sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

g. Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui kontribusi atau sambungan yang diberikan oleh variabel X atau lebih terhadap variabel Y.

h. Pengujian Hipotesis

Hipotesis adalah praduga atau asumsi yang harus diuji melalui data atau fakta yang diperoleh melalui penelitian (Dantes 2012:164).

i. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 10% dan degree of freedom (df) untuk uji pengaruh $df = n-2$, dapat dilihat nilai t_{tabel} untuk pengujian dua pihak selanjutnya ditetapkan nilai t_{hitung} dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \quad \text{Dengan } df = n - 2$$

j. Uji F

Uji F merupakan pengujian hubungan regresi secara simultan yang bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Rumus yang digunakan dalam pengujian F menggunakan rumus sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2(N-m-1)}{m(1-R^2)} \quad \text{dengan } df = N-m-1$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini meneliti tiga variabel independen (Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak) apakah berpengaruh terhadap variabel dependen (Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan). Secara statistik dilakukan dengan pengujian baik secara parsial maupun secara simultan dengan model regresi dengan menggunakan *software* SPSS 25.0.

Instrumen Data

a. Uji Validitas

1. Validitas Variabel Sanksi Perpajakan (X1)

Butir Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,673	0,197	Valid
2	0,755	0,197	Valid
3	0,655	0,197	Valid
4	0,696	0,197	Valid
5	0,380	0,197	Valid
6	0,669	0,197	Valid
7	0,579	0,197	Valid
8	0,725	0,197	Valid
9	0,669	0,197	Valid

Sumber: Hasil olah data dengan SPSS 25.0

2. Validitas Variable Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Butir Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
10	0,739	0,197	Valid
11	0,716	0,197	Valid
12	0,760	0,197	Valid
13	0,748	0,197	Valid
14	0,698	0,197	Valid
15	0,778	0,197	Valid
16	0,669	0,197	Valid
17	0,620	0,197	Valid
18	0,711	0,197	Valid
19	0,712	0,197	Valid

3. Validitas Variabel Kualitas Pelayanan Pajak (X3)

Butir Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
20	0,598	0,197	Valid

21	0,781	0,197	Valid
22	0,849	0,197	Valid
23	0,805	0,197	Valid
24	0,766	0,197	Valid

4. Validitas Variabel Penerimaan Pajak (Y)

Butir Pernyataan	r _{hitung}	r _{tabel}	Keterangan
25	0,662	0,197	Valid
26	0,765	0,197	Valid
27	0,748	0,197	Valid
28	0,821	0,197	Valid
29	0,806	0,197	Valid
30	0,859	0,197	Valid

Berdasarkan penjelasan dari masing-masing table indicator diatas dapat disimpulkan bahwa kuesioner ini valid karena nilai $r_{hitung} >$ nilai r_{tabel} .

b. Uji Realibilitas

1. Realiabilitas Sanksi Perpajakan (X1)

Cronbach's Alpha	N of Items
.813	9

Sumber: Output SPSS 25.0

Berdasarkan table diatas diketahui nilai reliabilitas variabel Sanksi Perpajakan (X1) sebesar 0,813 berada $>0,80$ menunjukkan tingkat reliabilitas yang sangat andal, sehingga variabel Sanksi Perpajakan (X1) sudah memenuhi kriteria reliabel.

2. Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Cronbach's Alpha	N of Items
.894	10

Sumber: Output SPSS 25.0

Berdasarkan table diatas diketahui nilai reliabilitas variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) sebesar 0,894 berada $>0,80$ menunjukkan tingkat reliabilitas yang sangat andal, sehingga variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) sudah memenuhi kriteria reliabel.

3. Reliabilitas Kualitas Pelayanan Pajak (X3)

Cronbach's Alpha	N of Items
.818	5

Sumber: Output SPSS 25.0

Berdasarkan table diatas diketahui nilai reliabilitas variabel Kualitas Pelayanan Pajak (X3) sebesar 0,818 berada $>0,80$ menunjukkan tingkat reliabilitas yang sangat andal, sehingga variabel Kualitas Pelayanan Pajak (X3) sudah memenuhi kriteria reliabel.

4. Reliabilitas Penerimaan Pajak (Y)

Cronbach's Alpha	N of Items
.868	6

Sumber: Output SPSS 25.0

Berdasarkan table diatas diketahui nilai reliabilitas variabel Penerimaan Pajak (Y) sebesar 0,868 berada $>0,80$ menunjukkan tingkat reliabilitas yang sangat andal, sehingga variabel Penerimaan Pajak (Y) sudah memenuhi kriteria reliabel.

Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Pada sub bab ini, hipotesis konseptual yang diajukan sebelumnya akan diuji dan dibuktikan dengan menggunakan pengujian statistik. Hipotesis konseptual yang diajukan yaitu diduga adanya pengaruh dari Sanksi Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2) dan Kualitas Pelayanan Pajak (X3) terhadap Penerimaan Pajak (Y). Dikarenakan skala likert yang digunakan dalam penelitian ini diasumsikan data ordinal, maka sebelum melakukan analisis regresi terlebih dahulu dilakukan transformasi data kedalam bentuk interval. Transformasi data dilakukan dengan menggunakan *Method of Successive Interval* atau MSI yang dihitung menggunakan program STAT97.

c. Uji asumsi klasik

1. Uji normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas untuk model regresi yang akan diteliti telah terpenuhi.

2. Uji Asumsi Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji asumsi multikolinieritas tidak ditemukan adanya multikolinearitas dalam model regresi yang akan dibentuk, sehingga asumsi multikolinieritas sudah terpenuhi.

3. Uji Asumsi Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastis, data penelitian tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga asumsi heteroskedastisitas sudah terpenuhi.

4. Uji Asumsi Autokorelasi

Berdasarkan ujis asumsi autokorelasi, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi. Dengan demikian, data penelitian tidak terjadi autokorelasi sehingga asumsi autokorelasi terpenuhi.

d. Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.858	1.770		.485	.629
Sanksi Perpajakan (X1)	.216	.070	.266	3.083	.003
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	.168	.075	.259	2.234	.028
Kualitas Pelayanan Pajak (X3)	.480	.120	.383	4.013	.000

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)

Persamaan regresi yang akan dibentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

$$Y = 0,858 + 0,216 X_1 + 0,168 X_2 + 0,480 X_3 + e$$

Dari persamaan di atas, diketahui bahwa Sanksi Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2) dan Kualitas Pelayanan Pajak (X3) memiliki koefisien regresi yang bernilai positif, dimana semakin baik Sanksi Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2) dan Kualitas Pelayanan Pajak (X3) maka diprediksikan akan meningkatkan Penerimaan Pajak (Y).

Secara statistik, nilai-nilai dalam persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Konstanta sebesar 0,858 menunjukkan nilai skor untuk Penerimaan Pajak (Y) jika Sanksi Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2) dan Kualitas Pelayanan Pajak (X3) adalah 0 (nol).

- 1) Koefisien regresi untuk Sanksi Perpajakan (X1) adalah sebesar 0,216 dengan koefisien bernilai positif yang menunjukkan bahwa setiap terjadinya peningkatan skor pada Sanksi Perpajakan (X1) dan variabel bebas lainnya

- diasumsikan konstan, diprediksikan akan meningkatkan skor Penerimaan Pajak (Y) sebesar 0,216.
- 2) Koefisien regresi untuk Kesadaran Wajib Pajak (X2) adalah sebesar 0,168 dengan koefisien bernilai positif yang menunjukkan bahwa setiap terjadinya peningkatan skor pada Kesadaran Wajib Pajak (X2) dan variabel bebas lainnya diasumsikan konstan, diprediksikan akan meningkatkan skor Penerimaan Pajak (Y) sebesar 0,168.
 - 3) Koefisien regresi untuk Kualitas Pelayanan Pajak (X3) adalah sebesar 0,480 dengan koefisien bernilai positif yang menunjukkan bahwa setiap terjadinya peningkatan skor pada Kualitas Pelayanan Pajak (X3) dan variabel bebas lainnya diasumsikan konstan, diprediksikan akan meningkatkan skor Penerimaan Pajak (Y) sebesar 0,480.

e. Koefisien Korelasi

		Sanksi Perpajakan (X1)	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Kualitas Pelayanan Pajak (X3)	Penerimaan Pajak (Y)
Sanksi Perpajakan (X1)	Pearson Correlation	1	.672**	.440**	.609**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Pearson Correlation	.672**	1	.743**	.722**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100
Kualitas Pelayanan Pajak (X3)	Pearson Correlation	.440**	.743**	1	.692**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100
Penerimaan Pajak (Y)	Pearson Correlation	.609**	.722**	.692**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki arah hubungan positif, artinya masing-masing memiliki pengaruh positif terhadap variabel lainnya. Kriteria kategori besarnya koefisien korelasi didasarkan pada tabel dengan hasil berikut ini.

- 1) Sanksi Perpajakan (X1) memiliki nilai korelasi sebesar $r_{x1x2} = 0,672$ dengan Kesadaran Wajib Pajak (X2). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa X1 dengan X2 berhubungan secara signifikan yang kuat dan positif.
- 2) Sanksi Perpajakan (X1) memiliki nilai korelasi sebesar $r_{x1x3} = 0,440$ dengan Kualitas Pelayanan Pajak (X3). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa X1 dengan X3 berhubungan secara signifikan yang sedang dan positif.
- 3) Sanksi Perpajakan (X1) memiliki nilai korelasi sebesar $r_{x1y} = 0,609$ dengan Penerimaan Pajak (Y). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa X1 dengan Y berhubungan secara signifikan yang kuat dan positif.
- 4) Kesadaran Wajib Pajak (X2) memiliki nilai korelasi sebesar $r_{x2x3} = 0,743$ dengan Kualitas Pelayanan Pajak (X3). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa X2 dengan X3 berhubungan secara signifikan yang kuat dan positif.
- 5) Kesadaran Wajib Pajak (X2) memiliki nilai korelasi sebesar $r_{x2y} = 0,772$ dengan Penerimaan Pajak (Y). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa X2 dengan Y berhubungan secara signifikan yang kuat dan positif.
- 6) Kualitas Pelayanan Pajak (X3) memiliki nilai korelasi sebesar $r_{x3y} = 0,692$ dengan Penerimaan Pajak (Y). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa X3 dengan Y berhubungan secara signifikan yang kuat dan positif.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antar variabel penelitian dengan tingkat hubungan sedang dan kuat.

f. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.783 ^a	.614	.602	2.61548

a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan Pajak (X3), Sanksi Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Dari tabel di atas, diketahui bahwa nilai korelasi berganda antara Sanksi Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2) dan Kualitas Pelayanan Pajak (X3) terhadap Penerimaan Pajak (Y) sebesar 0,783 sehingga diperoleh nilai R² sebesar 0,614 yang menunjukkan kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya atau dengan kata lain Sanksi Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2) dan Kualitas Pelayanan Pajak (X3) secara simultan memberikan kontribusi pengaruh sebesar 61,4% terhadap Penerimaan Pajak (Y), sedangkan (1-R²) 38,6% sisanya merupakan besarnya kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti. Dengan demikian, besarnya pengaruh Sanksi Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2) dan Kualitas Pelayanan Pajak (X3) terhadap Penerimaan Pajak (Y) adalah 61,4%.

g. Uji t (Parsial)

Model	T	Sig.
1 (Constant)	0,485	0,629
Sanksi Perpajakan (X1)	3,083	0,003
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	2,234	0,028
Kualitas Pelayanan Pajak (X3)	4,013	0,000

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)

1) Pengaruh Variabel Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak

Dari tabel di atas, diperoleh informasi bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh adalah sebesar 3,083 dengan nilai Sig. $0,003 < 0,1 (\alpha)$. Nilai t_{hitung} (3,083) $> t_{tabel}$ (1,290) artinya H_0 ditolak, maka dengan taraf kepercayaan sebesar 90% dapat diputuskan untuk menolak H_0 dan menerima H_a yang berarti bahwa Sanksi Perpajakan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak (Y).

2) Pengaruh Variabel Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Dari tabel di atas, diperoleh informasi bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh adalah sebesar 2,234 dengan nilai Sig. $0,028 < 0,1 (\alpha)$. Nilai t_{hitung} (2,234) $> t_{tabel}$ (1,290) artinya H_0 ditolak, maka dengan taraf kepercayaan sebesar 90% dapat diputuskan untuk menolak H_0 dan menerima H_a yang berarti bahwa Kesadaran Wajib Pajak (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak (Y).

3) Pengaruh Variabel Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Dari tabel di atas, diperoleh informasi bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh adalah sebesar 4,013 dengan nilai Sig. $0,000 < 0,1 (\alpha)$. Nilai t_{hitung} (4,013) $> t_{tabel}$ (1,290) artinya H_0 ditolak, maka dengan taraf kepercayaan sebesar 90% dapat diputuskan untuk menolak H_0 dan menerima H_a yang berarti bahwa Kualitas Pelayanan Pajak (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak (Y).

h. Uji F (Simultan)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1042.909	3	347.636	50.818	.000 ^b
	Residual	656.713	96	6.841		
	Total	1699.622	99			
a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)						
b. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan Pajak (X3), Sanksi Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2)						

Dari tabel di atas, diperoleh informasi bahwa nilai F_{hitung} adalah sebesar 50,818 dengan nilai Sig. $0,000 < 0,1$ (a). Nilai F_{hitung} yang diperoleh adalah sebesar 50,818 dan nilai tersebut jauh lebih besar dari nilai F_{tabel} 2,142 sehingga H_0 ditolak, maka dengan taraf kepercayaan sebesar 90% dapat diputuskan untuk menolak H_0 dan menerima H_a yang berarti bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Sanksi Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2) dan Kualitas Pelayanan Pajak (X3) secara simultan terhadap Penerimaan Pajak (Y).

Pembahasan

1. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian, dapat menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki indikator yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh baik karena sanksi pajak yang berlaku saat ini memberatkan wajib pajak mempunyai nilai 3,01, wajib pajak mengetahui jika tidak mematuhi kewajiban perpajakan maka akan menerima sanksi yang mempunyai nilai 2,51 dan sanksi perpajakan diperlukan untuk menghindari kerugian negara karena tidak tertibnya waib pajak memiliki nilai 3,16 yang berarti baik dan sanksi perpajakan yang berlaku saat ini memberatkan wajib pajak dan diperlukan untuk menghindari kerugian negara. Maka dapat disebutkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini dikuatkan oleh hasil nilai t_{hitung} yang diperoleh adalah sebesar 3,083 dengan nilai Sig. $0,003 < 0,1$ (α). Nilai t_{hitung} (3,083) $>$ t_{tabel} (1,290) artinya H_0 ditolak, maka dengan taraf kepercayaan sebesar 90% dapat diputuskan untuk menolak H_0 dan menerima H_a .

Hal ini sejalan dengan pendapat (Mardiasmo, 2018) yang menyatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pada hakikatnya, penerapan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Warliana & Arifin, 2016) dan (Prabowo et al., 2019) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian, dapat menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki indikator yang menunjukkan bahwa pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara mempunyai nilai 3,25, membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara mempunyai nilai 3,23 dan wajib pajak dengan sukarela melaporkan SPT mempunyai nilai 3,06 yang berarti baik dan wajib pajak

sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak. Maka dapat disebutkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini dikuatkan dengan hasil nilai t_{hitung} yang diperoleh adalah sebesar 2,234 dengan nilai Sig. $0,028 < 0,1$ (α). Nilai t_{hitung} (2,234) $> t_{tabel}$ (1,290) artinya H_0 ditolak, maka dengan taraf kepercayaan sebesar 90% dapat diputuskan untuk menolak H_0 dan menerima H_a .

Hal ini sejalan dengan pendapat (Cindy & Yenni, 2013) bahwa kesadaran berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Dan dikuatkan oleh teori yang dinyatakan oleh (Muliari & Setiawan, 2011) bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Pada hakikatnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dapat berpengaruh terhadap tinggi atau rendahnya penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Warliana & Arifin, 2016), dan (Prabowo et al., 2019) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak.

3. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian, dapat menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak memiliki indikator yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh baik karena petugas pajak memberikan informasi dan penjelasan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh wajib pajak serta memberikan solusi yang tepat mempunyai nilai 3,01, petugas pajak cepat tanggap atas keluhan dan kesulitan yang dialami oleh wajib pajak mempunyai nilai 2,96, dan petugas pajak bersikap ramah dan sopan dalam melayani setiap wajib pajak memiliki nilai 3,15 yang berarti baik dan petugas pajak dapat melayani dengan andal dan dapat menyampaikan informasi dengan baik. Maka dapat disebutkan bahwa kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini dikuatkan dengan hasil nilai t_{hitung} yang diperoleh adalah sebesar 4,013 dengan nilai Sig. $0,000 < 0,1$ (α). Nilai t_{hitung} (4,013) $> t_{tabel}$ (1,290) artinya H_0 ditolak, maka dengan taraf kepercayaan sebesar 90% dapat diputuskan untuk menolak H_0 dan menerima H_a .

Hal ini sesuai dengan pendapat (Sony D, 2016) yang menyatakan kualitas pelayanan adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh kantor pelayanan pajak sebagai upaya pemenuhan kebutuhan wajib pajak dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundangan, yang mana bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pada hakikatnya kepatuhan wajib pajak itu sendiri dapat berpengaruh pada penerimaan pajak, karena semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka semakin banyak juga wajib pajak yang memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nafiah Zumrotun & Warno, 2018) yang menyatakan bahwa apabila Wajib Pajak puas dengan pelayanan yang diberikan akan mendorong mereka untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan hal ini akan berdampak terhadap jumlah penerimaan pajak yang semakin meningkat.

4. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian, dapat menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki indikator yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh baik karena sanksi pajak yang berlaku saat ini memberatkan wajib pajak mempunyai

nilai 3,01, wajib pajak mengetahui jika tidak mematuhi kewajiban perpajakan maka akan menerima sanksi yang mempunyai nilai 2,51 dan sanksi perpajakan diperlukan untuk menghindari kerugian negara karena tidak tertibnya wajib pajak memiliki nilai 3,16 yang berarti baik dan sanksi perpajakan yang berlaku saat ini memberatkan wajib pajak dan diperlukan untuk menghindari kerugian negara, namun pengetahuan wajib pajak terhadap sanksi perpajakan masih kurang dengan demikian Kesadaran Wajib Pajak (X2) perlu lebih ditingkatkan kembali agar wajib pajak sadar dan tahu dengan adanya sanksi perpajakan agar dapat menciptakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Pada hakikatnya Kesadaran wajib pajak memiliki indikator yang menunjukkan bahwa membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara mempunyai nilai 3,23 dan wajib pajak dengan sukarela melaporkan SPT mempunyai nilai 3,06 yang berarti baik dan wajib pajak sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, kontribusi Kualitas Pelayanan Pajak (X3) sangat dibutuhkan, karena pada hakikatnya kualitas pelayanan pajak yang baik dapat mempengaruhi wajib pajak menjadi sadar dan tahu akan kewajibannya dalam membayar pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan Kualitas Pelayanan Pajak (X3) memiliki indikator yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh baik karena petugas pajak memberikan informasi dan penjelasan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh wajib pajak serta memberikan solusi yang tepat mempunyai nilai 3,01, petugas pajak cepat tanggap atas keluhan dan kesulitan yang dialami oleh wajib pajak mempunyai nilai 2,96, dan petugas pajak bersikap ramah dan sopan dalam melayani setiap wajib pajak memiliki nilai 3,15 yang berarti baik dan petugas pajak dapat melayani dengan andal dan dapat menyampaikan informasi dengan baik, akan tetapi petugas pajak kurang bersikap cepat tanggap terhadap keluhan dan kesulitan yang dialami oleh wajib pajak. Untuk itu kualitas pelayanan pajak perlu ditingkatkan kembali, karena semakin tinggi kualitas pelayanan dapat memudahkan wajib pajak dalam mengurus urusan perpajakannya. Mutu pelayanan terbaik yang diterima oleh Wajib Pajak dari petugas pajak akan membuat Wajib Pajak cenderung patuh untuk membayar kewajiban sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Dapat disimpulkan bahwa semakin berat sanksi perpajakan yang diberikan akan mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajibannya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, begitupun dengan kualitas pelayanan. Semakin tinggi kualitas pelayanan dapat memudahkan wajib pajak dalam mengurus urusan perpajakannya. Mutu pelayanan terbaik yang diterima oleh Wajib Pajak dari petugas pajak akan membuat Wajib Pajak cenderung patuh untuk membayar kewajiban sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Maka dari itu terdapat pengaruh baik antara Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak.

Hal ini dikuatkan oleh hasil pengujian hipotesis secara simultan (uji F) pada model regresi menunjukkan hasil bahwa nilai F_{hitung} adalah sebesar 50,818 dengan nilai Sig. $0,000 < 0,1$ (a). Nilai F_{hitung} yang diperoleh adalah sebesar 50,818 dan nilai tersebut jauh lebih besar dari nilai F_{tabel} 2,142 sehingga H_0 ditolak, maka dengan taraf kepercayaan sebesar 90% dapat diputuskan untuk menolak H_0 dan menerima H_a yang berarti bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Sanksi

Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2) dan Kualitas Pelayanan Pajak (X3) secara simultan terhadap Penerimaan Pajak (Y).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Warliana, Arifin dan Warno (2016) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang mengenai sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak
3. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.
4. Secara simultan variabel sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak.

REFERENSI

- Aditya, R., Made, A., & Dianawati, E. (2016). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, Serta Pelaporan Pajak terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Utara. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Unikama*, 4(1), 1–26. www.fiskaldepkeu.go.id
- Anggreani, R. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi di kawasan Sidoarjo Barat tidak mengisi sendiri SPT tahunannya*. Bachelor thesis Petra Christian University.
- Cindy, J., & Yenni, M. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1, 51.
- F. Tjiptono, G. C. (2016). *Service, Quality dan Satisfaction*. Penerbit Andi Yogyakarta.
- I Ghozali, D. R. (2017). *Analisis Multivariate dan Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews 10 (Ed. 2, Cet. 2)*. Undip Semarang.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 1–23.
- Nafiah Zumrotun, & Warno. (2018). Pengaruh sanksi Pajak, Kesadaran WP dan Kualitas pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan WP dalam Membayar PBB. *STIE Semarang*, 10(1), 86–105.
- PERWALI. (2017). *Peraturan Wali Kota Nomor 244 tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan*. BAPENDA Kota Bandung.
- Prabowo, D., Harimurti, F., & Sunarti. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(2), 188–199.
- Siti Kurnia, R. (2013). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Graha Ilmu

Yogyakarta.

Sony D, S. K. R. (2016). *Perpajakan : Konsep, Teori dan Isu*. Prenada Mesia Grup Jakarta.

Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak*. Selemba Empat Jakarta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta Bandung.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta Bandung.

Warliana, S., & Arifin, S. B. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 16(1), 1–10.

Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Mesia Grup Jakarta.

Zein, M. (2008). *Manajemen Perpajakan*. Selemba Empat Jakarta.